

Menggagas Fiqih Lintas Agama (Upaya Mempertahankan Islam Inklusif dan Plural)

Muhammad Nidom Hamami Abicandra
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia
e-mail: nidomhamami@gmail.com

ABSTRAK

Kajian fikih lintas agama berupaya menjembatani perpecahan dan saling ketidakpercayaan di antara berbagai agama guna menemukan beberapa titik makna esensial (kebersamaan) yang telah tergerus oleh waktu, kepentingan politik, ekonomi, dan persaingan global. Di sinilah dimulai upaya untuk terlibat dalam dialog antaragama dan mencoba menyatukan potongan-potongan itu untuk mendapatkan sesuatu yang positif bagi kelanjutan kehidupan damai di bumi. Islam yang notabene merupakan salah satu agama terbesar di jagat raya ini, pada masa kejayaannya dalam sejarahnya mengalami beberapa kali pasang surut, mengalami beberapa masa stagnasi dan dinamika kebebasan berpikir terkait fikih, yaitu ijtihad. Fiqh klasik telah menjadi wabah yang membelenggu kebebasan ijtihad yang terhenti pada empat madzhab, maliki, hanafi, syafi'i dan hambali. Fiqh dan Ushul Fiqh sudah dianggap sempurna. Fiqh klasik cenderung memiliki pandangan yang berlawanan dan bahkan menolak komunitas agama lain, yang menyebabkan mereka terpinggirkan atau mendiskreditkan. Biarlah ini menjadi bahan renungan umat Islam tentang bagaimana mendukung Islam yang rahmatan lil 'alamin (inklusif), bukan wajah Islam yang "liar" (radikal) dan tertutup (eksklusif).

Kata Kunci: Fiqih lintas agama, Islam inklusif dan plural

PENDAHULUAN

Pembahasan fikih antaragama kini telah tersebar luas dan membuah hasil yang bernilai positif bagi kelangsungan agama-agama tertentu, juga bagi perdamaian dunia, keseimbangan hidup dan

konstruksi keagamaan, bahkan kehidupan individu atau kelompok manusia.

Dialog antar agama, khususnya Yudaisme, Kristen dan Islam, telah terjalin sejak munculnya ketiga agama tersebut, namun berangsur-

angsur menurun sejak tahun 1960-an, perubahan paham keagamaan dan terwujudnya agenda besar yaitu perdamaian dunia. Dan semoga tetap menjadi bentuk kedua dari toleransi beragama di muka bumi ini.

Ada benang merah yang dapat mempertentangkan ketiga agama ini yaitu, pertama, keduanya memiliki "Tuhan" yang sama, yaitu Allah dan Kitab Suci yang memuat Firman Tuhan, kedua, ada nabi atau rasul yang berperan. model dan wakil dalam menerima firman Allah, dan utusan, ketiga, memiliki kesamaan dasar, yaitu Ibrahim (Abraham; Barat) dalam silsilah para nabi atau rasul yang membawa wahyu, termasuk penjelasan dari kata-kata. asal muasal keturunan ketiga agama tersebut dan pelopor tauhid (satu Tuhan; Allah) atau dengan kata lain agama samawi.

Menyikapi artikel tersebut, penulis mengarahkan pembahasan artikel ini kepada tiga agama besar dunia yang masih dianut sampai saat ini yaitu Yudaisme, Kristen dan Islam yang sebenarnya memiliki satu kesamaan yaitu agama samawi meskipun dalam hal ini. Masih banyak agama penting lainnya yang

saat ini ada di muka bumi (di luar agama Tuhan). Konsep kalimu sawa', termasuk teologi Islam dan pluralisme agama, juga menyemarakkan pembahasan kali ini, meski ini hanya gambaran umum.

Upaya dialog antara ketiga agama ini merupakan langkah positif yang telah dicapai pada abad ini karena, seperti yang kita ketahui secara historis, banyak peristiwa kelam yang memicu kebencian di antara ketiga agama yang bersaudara ini. Gagasan mencari garis persamaan ada di antara beberapa tujuan, tetapi tidak dalam konteks penyatuan dan bahkan tidak untuk membenarkan apa yang lebih benar (tentu saja ada kesalahan).

Secara lebih spesifik, pembicara memaparkan bagaimana seharusnya Islam bersikap dalam konteks internal, yakni membenahi instrumen (hukum) dan konteks eksternalnya pada pemaknaan wajah atau citra atau karakter "*rahmatan lil 'alamin*" yang mengawali apa yang mendiami sekarang. memudar dan menyusut menjadi eksklusif.

PEMBAHASAN

1. Fiqih Lintas Agama

a. Arah Fiqih Islam

Membahas fikih antaragama juga bisa berarti membahas hubungan antaragama dari perspektif fikih. Sebuah cara pandang yang sangat menyentuh realita masyarakat kita, karena selama ini masyarakat Islam termasuk Indonesia sangat fiqih. Agama yang relevan adalah aturan-aturan Allah yang disampaikan melalui wahyu kepada para Rasul-Nya, yang berisi perintah, larangan, dan lain-lain, yang diikuti manusia dan menjadi pedoman dan pedoman hidup.

Ketika kita membahas subjek "fiqh", yaitu fiqh sebagai aturan hukum dalam penelitian fiqh antaragama, kita menemukan dua perbedaan perspektif antara ulama "klasik" dan "modern" tentang keberadaannya saat ini dan tentang Islam itu sendiri (internal) dan masalah lainnya. . terkait dengan agama asing, bahkan Islam di tengah dunia, dalam hal ini di tengah gejolak era globalisasi dan munculnya agama dan sekte yang baru lahir,

dan mendapat banyak simpati dari pemuda Eropa, jelas bahwa kecenderungan umum pemuda ke arah ateisme telah berubah dan memeluk agama-agama baru, meskipun di luar Islam, Kristen dan Yahudi mereka masih monoteistik dan spiritualistik.

Menurut Naisbitti dan Patrecia Aburdene, kita akan melihat tren penting dalam kehidupan masyarakat di abad ke-21. Mereka menyimpulkan bahwa ada 10 tren yang akan muncul selanjutnya. Pertama, ledakan ekonomi global. Kedua, kebangkitan seni, Ketiga, munculnya sosialisme pasar bebas. Keempat, gaya hidup global dan nasionalisme budaya. Kelima, kebangkitan agama pada milenium ketiga.

Tentu saja, ini adalah hal yang mendesak dan kita harus cepat bersiap menghadapi kenyataan seperti itu. Beberapa masalah (nyata) lainnya kemudian muncul, membutuhkan pemikiran ulang dan bahkan reformasi instrumen atau perangkat yang mendasari hukum (ushul fiqh) dan hukum

itu sendiri, yang telah diikuti begitu lama dan "suci" bahkan permanen (paten). dulu dari orang-orang. Misalnya salam dan selamat hari raya bagi non muslim, keikutsertaan dalam perayaan agama lain, sholat berjamaah, non muslim masuk masjid, konsep ahli kitab, konsep jizyah, nikah beda agama, waris beda agama. . agama, jenis kelamin, dan masih banyak hal yang belum tersentuh yang harus dicek dan ditanggapi dengan serius secepatnya. Ini adalah contoh kasus yang disoroti oleh para intelektual kontemporer Indonesia yang tergabung dalam lingkaran studi fikih lintas agama pimpinan Paramadina, yang merevisi syarat-syarat hukum yang dianggap tidak sesuai dengan semangat "kebebasan" dan toleransi dalam hubungan antaragama.

Fiqh dalam arti "pemahaman" dan proses pemahaman membutuhkan dialektika yang dinamis antara teks dan konteks. Karena fiqh tidak datang entah dari mana, melainkan sebagai jawaban faqih (ahli fiqh) atas permasalahan pada masanya.

Fiqh sebagai kaidah hukum dalam Islam dan yang mendasari ushul fiqh sebagai dasar rumusan hukum yang kita jalani sekarang ini adalah asumsi fiqh klasik, yang sebenarnya biasanya tetap dan permanen, mewakili aspek yang berlawanan: pandangan dan bahkan penolakan terhadap komunitas agama lain.

Oleh karena itu, dalam fikih ada terdapat masalah yang harus difikirkan lebih kritis sehingga fikih berbicara kembali. berbeda. berkode Tentu bukan hal yang remeh untuk ditegaskan agar para ulama terdahulu tidak mengadopsi dan mengadopsi hasil ijtihad, melainkan harus berpikir secara dinamis dan konstruktif terhadap pemikiran dan tindakan ijtihadnya.

Salah satu masalah utama fikih adalah ketika berbicara tentang diskusi yang melibatkan orang-orang di luar komunitas, yaitu non-Muslim, terlepas dari agama dan kepercayaan mereka. Pada level ini, fikih mengalami kelemahan yang luar biasa. Dimensi universalitas dan fleksibilitas fikih nampaknya masih terkurung dalam kotak,

atau mungkin hilang entah kemana.

Fiqh secara implisit atau langsung menyebarkan kebencian dan ketidakpercayaan terhadap agama lain. Dalam ajaran klasik, beberapa istilah dianggap musuh, yaitu musyrik, murtad, dan bid'ah. Fondasi Islam yang sepihak adalah agama yang benar yang dipilih oleh Tuhan. Pada dasarnya fikih klasik sudah tidak bisa lagi menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan manusia modern, termasuk dimensi hubungan antar umat beragama.

Sejumlah tokoh terkemuka muncul terkait pembaharuan fikih, antara lain Dr. Ali Jumu'ah, Jamaluddin Athiyyah, Jamal Al-Banna (Mesir), Yusuf Al-Qardawi (Qatar), Muhammad Syahur (Suriah) dan masih banyak lagi.

Pemikir dan arsitek ternama Republik Islam Sudan, Hasan Al-Turabi, telah berupaya memberikan ide-ide cemerlang untuk memodifikasi metode ushul-fiqh agar lebih kontekstual dan memenuhi kebutuhan masyarakat Islam kontemporer. Fiqh dan ushul fiqh harus dirumuskan

untuk menjawab tantangan realitas kehidupan modern. Hasan Turabi memberikan beberapa alasan perlunya reformasi ushul-fiqh. Misalnya, dalam pandangannya, dalam tradisi pemikiran fikih klasik, produk-produk ushul-fiqh tetaplah abstrak, bentuk pembahasan teoretis yang tidak mengarah pada pemahaman yang utuh tetapi justru mengarah pada pembahasan yang tidak ada habisnya (Al-Turabi, Hasan: 2003).

Turabi juga menjelaskan bahwa fikih kita saat ini lebih terfokus pada ijtihad dalam ibadah ritual dan urusan keluarga, sedangkan hukum, keuangan, hubungan luar negeri, dan lain-lain masih belum mendapat tempat tersendiri dalam kajian fikih.

KH. Sahal Mahfudh juga mengkritisi perlunya kontekstualisasi fikih dalam bukunya *Nuansa Fiqh Sosial*, beliau menyatakan bahwa ada dua landasan dalam Islam yaitu "Akidah dan Syari'ah". Fiqh mencerminkan Syariah, hal-hal yang mengatur kehidupan sehari-

hari umat Islam. Fiqh memiliki empat komponen utama dalam pengajarannya, yaitu: 'Ubudiyyah (ibadah), Mu'ammalah, Munkahah dan Jinayah. Fiqh ini harus bernuansa sosial, universal dan harus dilakukan dengan mere-definisi ushul fiqh dan fiqh sebagai produk untuk menghasilkan fiqh yang tahan terhadap tantangan zaman (Sahal Mahfudh: 18-24).

Yusuf Al-Qardawi mengajukan gagasan alternatif. Gagasan tersebut adalah Fiqh disebut untuk menangani kesetaraan gender (fiqh al-mar'ah), pemerintahan (fiqh al-daulah), kewarganegaraan (fiqh al-muwatthanah) dan masalah lainnya.

Oleh karena itu, fiqh al-maqasid, yaitu. fiqh yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan universal seperti kepentingan, keadilan dan kesetaraan di atas hukum tertentu, harus dihadirkan.

b. Wihdatul Anbiyaa, Wihdatul Adyan

Berbicara fikih dalam konteks relasi antaragama berarti upaya Islam sebagai bagian dari agama-

agama besar dunia membangun visi dan pemahaman yang artikulatif melihat ke dalam, yaitu. sikap terbuka terhadap keberadaan dan peran agama lain. Dalam hal ini antara Islam, Kristen dan Yudaisme atau Yudaisme.

Al-Qur'an menyebutkan bahwa ada rasul untuk setiap golongan manusia, sebagian besar rasul adalah keturunan Nabi Ya'qub (yang bergelar Israel, yang berarti "Hamba Allah", sehingga mereka dikenal sebagai "Bani Israel", berarti keturunan Israel"), silsilah keturunan Nabi Ya'qub yang banyak di antaranya adalah para rasul disebut al-*asbath* dalam Al-Qur'an (QS Al-Baqarah 136 dan 140), yang terbagi menjadi dua belas suku (QS Al-'Araf: 160), yang mengikuti jumlah kedua belas anak Nabi Ya'qub. Inilah yang disebut suku Ibrani yang diperbudak Firaun Mesir selama ratusan tahun dan kemudian menjadi umat Nabi Musa a.s. menjadi siapa dia dibebaskan. Dari keturunan Ya'qub, lahirlah Maryam Nabi Isa. Nabi Ya'qub sendiri adalah anak dari nabi

Ishaq, dan dia adalah anak dari nabi Ibrahim dari istri pertamanya Sarah. Selain seorang putra Ishaq dari istri keduanya Hagar, Nabi Ibrahim juga memiliki seorang putra Ismail. Dalam kepercayaan Islam, Nabi Muhammad SAW diturunkan oleh Ismail, Penutup para Nabi dan Rasul (*khatam al-anbiya wa al-mursalin*).

Karena fakta sejarah ini, Ibrahim disebut sebagai "Bapak Para Nabi" (*abul-anbiya*). Di sinilah letak pentingnya posisi Ibrahim dalam sistem kepercayaan Islam. Dia juga disebut "Bapak Orang Beriman" dalam tiga tradisi agama: Yudaisme, Kristen dan Islam. Beginilah akar asli dari ketiga agama Semit ini ditelusuri, sehingga saat ini telah menjadi objek kepentingan yang tak terelakkan dan bahkan menjadi keharusan bahwa ketiga agama ini harus berada dalam keadaan sosiologis yang saling berhubungan. Demikianlah para pemikir Islam kemudian menamakan tempat pertemuan tiga agama samawi tersebut dengan istilah *wihdatul an-biya'* dan *wihdatul adyan* (pertemuan

agama-agama dalam satu rumpun, yaitu rumpun Semit dan satu keturunan, yaitu Nabi Ibrahim). Rosululloh SAW bersabda: "Kami para Nabi adalah bersaudara (ayah kami satu meskipun ibu kami berbeda), agama kami adalah Tuhan yang satu, dan Syariat kami berbeda-beda." (Alwi Syihab, 1997: 340).

Islam Inklusif dan Pluralisme Agama

Jika kita mengamati pemikiran Islam di Indonesia saat ini, kita melihat bahwa ada beberapa sarjana Islam yang menangani hubungan antar umat beragama, bahkan dengan dialog antar umat beragama. Diantaranya adalah Nurcholis Madjid, yang dibandingkan dengan cendekiawan Islam lainnya, menyajikan konsep persamaan agama (*kalimatun sawa'*) paling jelas secara teori. Perspektif Islam Nurcholis Madjid bahkan mengarah pada perspektif Islam yang inklusif. Beberapa pengamat menyebut pemikiran Islam ini sebagai "teologi inklusif", manifestasi dari "tauhid Islam yang komprehensif" (*tauhid*) (M. Syafi'i Anwar, 1992: 72-92).

Ayat-ayat mengenai titik temu atau yang dinamakan *Kalimatun Sawa'* dan yang berkaitan dengan teologi inklusif Nurkholis Madjid adalah sebagai berikut: "Katakanlah: "Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah." Jika mereka berpaling maka, katakanlah kepada mereka : "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang muslim yang berserah diri (kepada Allah)." (Q.S. Ali Imron: 64).

"Telah kami perintahkan kepada orang yang diberi al-kitab sebelum kamu dan (juga kepada) kamu supaya bertaqwa kepada Allah" (Q.S. An-Nisa': 131).

"Ia syariatkan kepadamu agama yang sama seperti yang Ia wasiatkan kepada Nuh yang Kami wahyukan kepadamu dan yang Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. (yaitu) tegakkanlah agama dan janganlah berpecah belah dalamnya" (Q.S. Asy-Syura':13)

Sebagai perspektif keagamaan, Islam pada dasarnya bersifat inklusif dan memperluas penafsirannya ke arah yang semakin pluralistik. Dewasa ini, berbagai arus telah menyadarkan kita akan perlunya mengembangkan teologi inklusif, terutama dengan menanamkan sikap pluralistik dalam agama, karena tanpa sikap inklusif tidak mungkin mengembangkan sikap pluralistik.

Di sisi lain, saat ini banyak pernyataan kritis yang harus ditanggapi umat beragama yang tergolong tidak jelas dan meresahkan. Nurkholis Madjid menegaskan bahwa Islam sebagai visi keagamaan pada dasarnya bersifat inklusif dan memperluas penafsirannya ke arah yang semakin pluralistik. Filosofi Parren, misalnya, yang akhir-akhir ini banyak diperdebatkan dalam dialog antar-agama di Indonesia, memperluas pandangan pluralis dengan mengatakan bahwa setiap agama sebenarnya adalah ekspresi dari keyakinan terhadap Tuhan yang sama.

Agama ini berbeda dengan agama lain pada tataran eksoteris tetapi relatif sama pada tataran

esoterik. Menurut Alwi Shihab, pluralisme agama adalah kenyataan bahwa pemeluk setiap agama tidak hanya harus mengakui keberadaan dan hak-hak agama lain, tetapi juga berusaha memahami perbedaan untuk mencapai keharmonisan dan keragaman. Kosmopolitanisme menunjukkan realitas dimana berbagai agama, ras, kebangsaan dapat hidup bersama di satu tempat yang sama, ambil contoh New York, kota ini adalah kota kosmopolitan, ada Yahudi, Kristen, Muslim, Hindu, Budha, bahkan orang tanpa agama.

Ketiga, pluralisme tidak sama dengan relativisme. Sebagai konsekuensi dari konsep relativisme agama, semua ajaran agama harus dinyatakan benar. Atau, tegasnya, "semua agama itu sama". Karena kebenaran agama-agama, meskipun berbeda dan saling bertentangan, tetap dapat diterima. Tidak dapat disangkal bahwa dalam konsep pluralitas terdapat unsur relativisme, yaitu unsur tidak mensyaratkan kepemilikan eksklusif (monopoli) atas kebenaran, apalagi memaksakan kebenaran itu pada pihak lain. Keempat, pluralisme agama bukanlah sinkretisme, yaitu penciptaan suatu agama baru dengan

menggabungkan unsur atau komponen tertentu dari ajaran beberapa agama menjadi satu kesatuan dengan agama itu.

Dialog Antar Agama

Dr. Sayyed Hossein Nasr mengatakan dalam pengantar bukunya Tiga Agama, Satu Tuhan bahwa tidak ada peristiwa yang lebih tragis bagi Barat dan Islam selain permusuhan yang kini terjadi dalam klan-klan keluarga agama-agama Ibrahim. anak-anak dari keluarga ini, Yudaisme, Kristen dan Islam, berbagi monoteisme Ibrahim dan prinsip-prinsip etis yang mengikutinya.

Kisah sedih Palestina dan Bosnia—belum lagi kisah Azerbaijan dan Armenia serta korban konfrontasi lainnya berdasarkan identifikasi agama dengan tradisi Ibrahim menekankan perlunya komitmen yang mengikat dan bahkan etis untuk menciptakan pemahaman yang lebih besar di antara umat Islam. Kristen dan Yahudi di dunia. Barat yang kekuasaannya juga sampai ke dunia Islam.

Untuk menemukan solusi atas semua sikap destruktif terhadap

kerukunan antar umat beragama ini, para mediator memberikan banyak saran - baik teoretis maupun praktis. Salah satu gaung yang paling kuat adalah upaya menciptakan suasana dialog antar umat beragama. Sudah saatnya umat beragama meninggalkan era monolog dan memasuki era dialog.

Untuk mengenal satu sama lain dan belajar lebih banyak tentang keyakinan mitra percakapan mereka, individu religius bersedia berbicara dengan perwakilan agama lain yang memiliki pandangan berbeda tentang realitas kehidupan. Dengan sendirinya, percakapan ini memperdalam perspektif kedua belah pihak dan membantu mereka menemukan poin-poin kesepakatan yang dapat berfungsi sebagai landasan masyarakat sipil. Oleh karena itu, para pemimpin agama yang tulus hendaknya menggunakan dialog antaragama sebagai saluran untuk membahas berbagai masalah antaragama guna memajukan perdamaian. Selain itu, para pemain dialog perlu membuat dua janji penting yang perlu ditekankan oleh para profesional. Toleransi dan pluralisme adalah dua yang pertama. Mendapatkan pemahaman

dan kerja sama antara peserta dalam wacana antaragama adalah tantangan.

Mereka memiliki pandangan apriori tentang agama-agama lain, baik dari agama belakangan ke agama sebelumnya, atau dari agama primitif ke agama belakangan. Dalam konteks ini, dengan rendah hati kami berbicara tentang perbedaan kualitatif yang disebabkan oleh asumsi teologis yang eksplisit atau bahkan prasangka yang ada. Kita dapat melakukan diskusi apriori yang kontroversial tetapi tulus - yaitu, pendapat implisit tentang satu agama terhadap agama lainnya. Menurut Nurcholis Madjid, para ahli saat ini mengemukakan tiga sikap dialog: Pola pikir yang membatasi terhadap beberapa bagian dari agama lain adalah yang pertama ("Agama lain adalah penyimpangan yang menyesatkan penganutnya"). Kedua, pola pikir yang ramah (agama lain adalah ekspresi subliminal dari agama kita). Ketiga, pandangan pluralistik, yang dapat diartikulasikan dalam berbagai cara, seperti "keyakinan lain sama-sama layak jalan menuju kebenaran yang sama," atau "agama lain berbicara

berbeda namun itu adalah kebenaran yang sama." Setiap agama menyampaikan sebagian besar kebenaran atau sama-sama valid (Madjid, Nurcholis. 1992.).

Di banyak negara di dunia, dialog dan perdamaian agama masih dianggap barang mewah. Timur Tengah. Perselisihan antaragama masih banyak diberitakan di media di India, Burma, Irlandia, belum lagi bekas Uni Soviet dan Yugoslavia. Keanekaragaman penduduk di Keberagaman individu di berbagai bangsa dapat dengan mudah merusak persatuan suatu negara. Banyak pengamat internasional yang menaruh perhatian besar pada keragaman agama umat Islam Indonesia. Pengamat luar mulai memandang model dialog dan kerukunan antarumat beragama Indonesia sebagai pilihan yang harus dikembangkan, meskipun masih ada sebagian kelompok di tanah air yang kurang puas dengan kehidupan beragama di tanah air.

Dr. Amin Abdullah, setidaknya ada dua pendapat pengamat asing yang berkunjung ke Indonesia, yaitu Prof. Dr. M. Arkoun dan Profesor Dr. Sajida Alwi, Guru Besar Kajian Islam di Sorbonne di Prancis dan Guru

Besar Kebudayaan Islam di Universitas McGill di Kanada, memfokuskan kekagumannya pada Indonesia melalui lensa masyarakat Muslim yang majemuk baik di dalam maupun di antara keduanya. Komunitas keagamaan ((Amin Abdullah,118-119).

Kritik dan Tanggapan

Penulis setuju dengan pemikiran ulang fiqh karena fiqh merupakan cerminan dari syariat ketuhanan. Sebagai produk hak asasi manusia, fiqh dan ushul fiqh dapat berubah sesuai dengan kebutuhan zaman.

Fiqh adalah upaya memahami teks dengan bersandar pada konteks yang dominan, yaitu. Fiqh muncul dari permasalahan yang muncul di hadapan khalayak, yang kemudian coba ditanggapi oleh para mujtahid guna memberikan kata-kata hukum yang benar yang dapat dicari. bersandar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan Ra'y (pemikiran pribadi berdasarkan kemaslahatan umat dan prinsip keseimbangan dan kebijaksanaan), dan tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang mujtahid.

Dengan permasalahan hubungan antaragama secara umum,

tetapi dalam hal ini hubungan antara Islam, Kristen dan Yahudi, kita dihadapkan pada dua pilihan: apakah setiap agama setuju dengan gagasan ini dan bagaimana kita dapat membangunnya. Ini dia. Sulit bagi penulis untuk melihat agenda ini. Menurut penulis, dalam hal ini Islam khususnya Indonesia harus lebih memperhatikan pencerahan internal yaitu orang tua, karena pada kenyataannya masih banyak kelompok Islam, individu dan lembaga Islam di negara kita yang masih kontradiktif dan kontradiktif. timbal-balik umumnya bersatu, menjaga eksklusivitas Islam dalam segala hal.

Selain setuju untuk tidak menghapuskan syariat tetapi menyepakati pemulihan syariat, ia juga melihat tanda-tanda terhentinya penyebaran Islam yaitu bertambahnya jumlah. Pluralisme agama dan inklusi umat Islam ini seakan menghentikan perekrutan massal ketika kita bertemu di satu titik, yaitu bahwa kita memiliki Ilah (tuhan) yang sama, klan yang sama, nabi yang sama, silsilah yang sama, dll.

Sebagai agama institusi atau institusi Islam, dua dimensi masih

berlaku dan saling berhubungan, artinya hasilnya adalah dakwah yang terus menerus, salah satunya adalah rekrutmen massa untuk stabilitas seseorang. Agama dan dalam kaitannya dengan agama, Islam adalah yang paling sempurna dari semua agama. Orang-orang dari agama sebelumnya dan agama lain harus kembali ke agama yang sempurna ini, Islam memang agama yang komprehensif dan pluralistik.

Sementara mereka yang memahami bahwa Islam hanyalah satu jalan keluar dari banyak kemungkinan lainnya, membiarkan agama lain berjalan dan hidup tanpa belas kasihan bahkan ketika sekte atau agama baru muncul, dan tidak melihat Islam sebagai sebuah institusi, yang berarti tidak. Namun, penyebaran Islam tidak menggantikan pencerahan monoteistik, jadi Tuhan (Allah) dengan atau tanpa agama formal. Dan konteks Islam adalah cara terbaik untuk memahami cara-cara sebelumnya bahwa yang paling "tunduk" adalah benar dan terbaik. Inklusivitas dan pluralitas Islam (agama kepada Tuhan) sangat luas, dan istilah "kafir" atau non-Islam tidak mengenal batas. Semoga pe-

mahaman penulis tidak salah, kita berlindung kepada Allah dari segala kekurangan.

Pendapat penulis lebih dekat dengan Dr. KH. Didin Hafiuddin, M.Sc dalam bukunya *Applicative Islam* bahwa Islam pada dasarnya adalah agama yang sangat inklusif (terbuka) dan bukan doktrin yang eksklusif. Namun, inklusivitas yang disebutkan penulis sedikit berbeda dengan inklusivitas yang diterima oleh ideologi kelompok Islam liberal (Hafiuddin, Didin. 2003).

Ajaran Islam ini merupakan ajaran universal dan dapat diterima oleh semua orang yang berakal tanpa memandang asal-usul, suku, status sosial dan banyak karakteristik duniawi lainnya. Islam bukanlah agama yang diberikan secara khusus kepada orang Arab (misalnya Yudaisme kepada anak Israel, Kristen kepada orang-orangnya), hanya kepada orang kulit hitam atau putih, atau hanya kepada kelompok tertentu saja, tetapi ajaran Islam telah diturunkan ke seluruh alam semesta. Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah yang terakhir yang membawa ajaran Islam kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali.

“Dan Kami mengutus engkau (Muhammad) hanyalah sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan kepada semua manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hal ini”(Q.S. Sabba': 28). Islam adalah agama yang menjadi rahmat (rahmatan lil 'alamin) jika diamalkan dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya.

“Dan Kami mengutus kamu (Muhammad) hanya untuk rahmat bagi seluruh alam semesta.”(Q.S. Al-Anbiya': 107).

Islam adalah agama yang lengkap yang mempengaruhi semua aspek kehidupan termasuk politik, ekonomi, hukum, masyarakat, budaya, nasionalisme, pertahanan dan aspek lainnya. Nabi SAW dan para pengikutnya berhasil membangun peradaban yang menakjubkan, hampir belum pernah ada sebelumnya dengan membuktikan kebenaran Islam di berbagai bidang. Rasulullah S.A.W. dapat menciptakan masyarakat yang mewujudkan cita-cita tertinggi keadilan dan kemanusiaan. Menghormati kelompok sosial yang diasosiasikan dengan banyak agama adalah contoh lain termasuk Islam.

Namun, menghargai variasi tersebut tidak menyamakan Islam dengan agama lain. Dalam hal ini, penulis mengusulkan bahwa umat Islam tidak menganiaya orang lain hanya karena mereka memiliki pandangan yang berlawanan. Keindahan ajaran Islam dapat ditemukan di sini. Setiap kali berurusan dengan non-Muslim, kepercayaan adalah masalah mendasar yang tidak bisa ditolerir.

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabiin, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang Musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”¹

Hubungan dengan non-Muslim dalam terang ajaran Islam harus ditempatkan dalam konteks hubungan sosial (muamalah). Kita bisa menjalin hubungan dengan non muslim dalam membangun ekonomi negara, menciptakan stabilitas sosial politik, menciptakan rasa aman di masyarakat, dan bidang lain yang tidak melibatkan aspek keimanan dan keyakinan.

Ada contoh menarik ajaran Islam tentang keadilan dalam konteks antara Muslim dan non-Muslim, yang disampaikan oleh salah satu panutan Islam, Khalifah Umar bin Khatab. Suatu hari seorang Yahudi tua datang mengunjunginya dan mengeluh tentang perilaku tirani Amru bin Ash, gubernur Mesir. Dia membongkar rumah tua demi proyek pembangunan masjid. Mendengar hal tersebut, Khalifah 'Umar langsung bereaksi dan memperingatkan gubernur untuk menghentikan aktivitasnya. Ketika orang-orang Yahudi melihat keadilan khalifah, mereka dengan sadar menerima Islam. Ini adalah contoh betapa adilnya Islam bagi semua orang.

KESIMPULAN

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh agama-agama *samawi* itu berasal dari satu ‘rumpun’ yakni dari Nabi/Rasul Ibrahim AS, dimana dari Ibrahim lah pondasi tauhid berawal, meski ada beberapa utusan Allah sebelumnya yang juga sama-sama menyeru kepada keesaan Tuhan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari Ibrahimlah lahir para Nabi/Rasul yakni Musa,

¹ Q.S. Al-Hajj: 17

Isa dan Muhammad SAW yang membawa agama Yahudi, Kristen dan Islam beserta kitab-kitab suci dari Allah yang berisi firman-firman-Nya sebagai rujukan dan pegangan umat.

Kajian fikih lintas agama berupaya menjembatani perpecahan dan saling ketidakpercayaan di antara berbagai agama guna menemukan beberapa titik makna esensial (kebersamaan) yang telah tergerus oleh waktu, kepentingan politik, ekonomi, dan persaingan global. Di sinilah dimulai upaya untuk terlibat dalam dialog antara-gama dan mencoba menyatukan potongan-potongan itu untuk mendapatkan sesuatu yang positif bagi kelanjutan kehidupan damai di bumi.

Islam yang notabene merupakan salah satu agama terbesar di jagat raya ini, pada masa kejayaannya dalam sejarahnya mengalami beberapa kali pasang surut, mengalami beberapa masa stagnasi dan dinamika kebebasan berpikir terkait fikih, yaitu ijtihad. Fiqih klasik menjadi sesuatu momok yang membelenggu kebebasan berijtihad dengan mandegnya pada empat pilihan mazhab, Maliki, Hanafi,

Syafi'i dan Hambali. Fiqh klasik cenderung memiliki pandangan yang berlawanan dan bahkan menolak komunitas agama lain, yang menyebabkan mereka terpinggirkan atau mendiskreditkan. Biarlah ini menjadi bahan renungan umat Islam tentang bagaimana mendukung Islam yang *rahmatan lil 'alamin* (inklusif), bukan wajah Islam yang "liar" (radikal) dan tertutup (eksklusif).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faruqi, Ismail Raji. 1991. *Triialog Tiga Agama Besar*, Surabaya, Pustaka Progresif,
- Al-Turabi, Hasan. 2003. *Fiqih demokratis: dari tradisionalisme kolektif menuju modernisme*, Bandung, Arsy,
- Anwar, Syafi'i M, 1993. *Sosiologi Pembaharuan Pemikiran Islam*, Jakarta,
- Engineer, Asghar Ali. 1993. *Islam dan Pembebasan*, Yogyakarta, LKiS,
- Grose, George B. & Hubbard, Benjamin J, 1998. *Tiga Agama Satu Tuhan, sebuah Dialog*, Bandung: Mizan.
- Hafiuddin, Didin. 2003. *Islam Aplikatif dalam Kajian Islam*

Terpadu, Jakarta: Gema Insani Press,

John Naisbitt & Patrecia Abuedene. 1990. *Megatrend 2000P*, London: Pan Book Ltd,

Madjid, Nurcholis. 1992. *Efek Pembebasan Semangat Tauhid, dalam Islam, Doktrin dan Peradaban.*, Jakarta: Yayasan Paramadina.

Mahfudh, Sahal. 1994. *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS,

Mudjahid, Abdul Manaf. 1994. *Sejarah Agama-Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Shihab, Alwi. 1997. *Islam Inklusif, Menuju Sikap terbuka Dalam Beragama*. Bandung: Mizan,

Tim Penulis Paramadina. 2003. *Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Paramadina.

Wahid, Abdurrahman. 1993. *Dialog: Kritik & Identitas Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar